



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 71/PDT/20123/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara ;

PT. DNR PRIMA INTERNASIONAL, dalam hal ini diwakili oleh Nova Anita Nurlina selaku Direktur Utama PT. DNR PRIMA INTERNASIONAL beralamat di Gedung Menara Rajawali, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Lot.5.1 (Level 7-11), Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menunjuk Kuasa Hukumnya Sari Siringoringo, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., dan Rinaldo Saragi, S.H., para Advokat yang berkantor di **SARI SIRINGORINGO, SH & REKAN (SSR Law Office)** yang beralamat di Gedung Graha MIR Lt.6, Zona A1, Jl. Pemuda No.9, Jakarta Timur, 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut PEMBANDING semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

PT. ANUGERAH PUTRA UTAMA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Tony Halim selaku Direktur Utama PT. ANUGERAH PUTRA UTAMA ABADI beralamat di Jl. Raya Gatot Subroto Km.8, Jatake, Komp. Industri PKT-Bitung 2, Kel. Manis, Kec. Jatiuwung, Tangerang, Banten, menunjuk Kuasa Hukumnya Genesius Anugerah, S.H., Tonny Simamora, S.H., dkk, para Advokat yang berkantor di **GENESIUS ANUGERAH LAW OFFICE** yang beralamat di Lantai 32, SOHO Capital – Central Park, Jl. Letjen S. Parman No.Kav.282, Jakarta

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 71/Pdt./2023/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, 14460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal
30 Mei 2022, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula
TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 18 Oktober 2022 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijkverklaard);-

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
ongkos perkara sejumlah Rp. 2.634.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh
empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang
diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan dihadiri kedua belah pihak
bersengketa, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 71/Pdt./2023/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 477/pdt.G/2022/PN.TNG tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Nopember 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2022 dan oleh Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2022 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya terdiri dari 15 (lima belas) halaman pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Banyak kekeliruan dan kesalahn Judex Factie dalam menerapkan hukum saat memriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan bahkan kekeliruan dan kesalahan memeriksa objek perkara dalam perkara a quo sehingga Judex Factie telah memutus hal-hal yang tidak sesuai dengan sengketa yang diajukan Penggugat/Pembanding yaitu sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 71/Pdt./2023/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat/Terbanding karena secara sepihak telah memutuskan dan atau membatalkan perjanjian yang disepakati antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam objek perkara : Surat Nomor : SP/APUA/PKT2/05/2020, tertanggal 26 Mei 2020 dan Surat Pemutusan Perjanjian No.22 tanggal 17 Mei 2019, Nomor 32/GA-NPAV- MSK-GALO/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021, maka Penggugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Banten Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memrikss dan mengadili perkara a quo, agar berkenan memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara a quo dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut,dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana terurai dan termuat dalam memori banding Pembanding semula sebagai Penggugat tertanggal 10 November 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Bahwa Terbanding semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Oktober 2022 No.477/Pdt.G/2022/PN Tng;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terbanding semula Tergugat tersebut, dengan segala alasan-alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana terurai dan termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat,tertanggal 28 November 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas pekara ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 71/Pdt./2023/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati serta mengkaji dengan seksama,keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan,alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak bersengketa, surat-surat dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Tng , serta Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum dan putusan mengenai Dalam Kompensi Dalam Provisi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok perkara serta Dalam Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan pertimbangannya , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta fakta dan keadaan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah yang bersengketa,sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Penggugat dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak prlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan Terbanding oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 71/Pdt./2023/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Tng, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula sebagai Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 477/Pdt.G/2022/PN Tng yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh IMANUEL SEMBIRING.SH., sebagai Hakim Ketua, SOLAHUDDIN SH.MH dan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 71/Pdt./2023/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTOR SELAMAT ZAGOTO.SH.MHum, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FERI ARDIANSYA.SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

T.t.d

SOLAHUDDIN. SH.MH.

IMANUEL SEMBIRING.SH

T.t.d

VICTOR SELAMAT ZAGOTO.SH.MHum.

Panitera Pengganti

T.t.d

FERI ARDIANSYA.SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 + |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor : 71/Pdt./2023/PT.BTN.